



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap dampak kenaikan nilai jual objek pajak, perlu diberikan pengurangan atas pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

g

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB II PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 secara jabatan.
- (2) Pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengurangi nilai ketetapan pajak SPPT tahun berkenaan dengan nilai ketetapan pajak SPPT tahun 2024.
- (3) Pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nilai persentase pengurangan.
- (4) Hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi faktor pengurang dari nilai ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT tahun berkenaan.
- (5) Pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran nilai ketetapan pajak tahun berkenaan lebih kecil daripada nilai ketetapan pajak tahun sebelumnya;
 - b. besaran nilai ketetapan pajak tahun berkenaan sama dengan nilai ketetapan pajak tahun sebelumnya;
 - c. tidak terdapat penetapan nilai ketetapan pajak pada Tahun Pajak sebelumnya; atau
 - d. terdapat penambahan atau perubahan luas bangunan pada objek PBB-P2.
- (6) Pemberian pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi pajak Daerah.

f

- (7) Nilai persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 15),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Mei 2026



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

NILAI PERSENTASE PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Range Awal	Range Akhir	Kode	Persentase
10%	50%	P01	5%
51%	500%	P02	20%
501%	1000%	P03	20%
1001%	3000%	P04	22%
3001%	5000%	P05	23%
5001%	7000%	P06	30%
7001%	10000%	P07	37%
10001%	20000%	P08	39%
20001%	40000%	P09	41%
40001%	60000%	P10	43%
60001%	80000%	P11	45%
80001%	100000%	P12	47%
100001%	999999%	P13	50%

BUPATI BADUNG,
I WAYAN ADI ARNAWA